

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KENDARAAN BERPELAT HIJAU YANG
BEROPERASI DI LUAR KAWASAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ)**

Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION OF GREEN-LICENSE-PLATE VEHICLES OPERATING OUTSIDE THE FREE TRADE ZONE (FTZ)

Chaesar Putri Maharani
Faculty of Law, Universitas Islam Malang

In this thesis, the author presents a legal Analysis Of The Regulation Of Green-Plate Vehicles Operating Outside the Free Trade Zone (FTZ). This topic was chosen due to the abuse of green-plate vehicles, which are granted customs and tax benefits. In practice, these vehicles are operated outside the FTZ without undergoing status change procedures, resulting in state losses and fiscal injustice.

Based on this background, this thesis addresses the following research questions: 1) What is the procedure for changing the status of green-plate vehicles outside the Free Trade Zone? 2) What are the legal consequences for green-plate vehicle owners operating outside the Free Trade Zone?

This research employs a normative legal approach, employing a statute approach. Data collection was conducted through a literature review, reviewing journals, books, and laws and regulations related to green-plate vehicles. The results of this study indicate that green plate vehicles operated outside the FTZ, must have their FTZ facilities revoked in accordance with the status change procedure through submitting customs notifications, paying import duties and taxes owed, and changing the TNKB to a white plate without FTZ facilities. Then, the legal consequences for owners of green plate vehicles operating outside the FTZ can be subject to criminal sanctions in accordance with Law Number 17 of 2006 concerning Customs, and are qualified as criminal smuggling in the import sector.

Keywords: *Free Trade Zone (FTZ), Green Plate Vehicles, Vehicle Status Change Procedures, Legal Consequences*

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KENDARAAN BERPELAT HIJAU YANG BEROPERASI DI LUAR KAWASAN *FREE TRADE ZONE* (FTZ)

Chaesar Putri Maharani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang Analisis Yuridis Pengaturan Kendaraan Berpelat Hijau Yang Beroperasi Diluar Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ). Pilihan topik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan kendaraan pelat hijau sebagai kendaraan yang memperoleh fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang dalam praktiknya dioperasikan diluar FTZ tanpa melalui prosedur perubahan status, sehingga menimbulkan kerugian Negara dan ketidakadilan fiskal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau diluar *Free Trade Zone*? 2) apa akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar kawasan *free trade zone*?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan atau *statute approach*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu menelaah jurnal-jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan terkait kendaraan pelat hijau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendaraan pelat hijau yang dioperasikan diluar FTZ, wajib dilakukan pencabutan fasilitas FTZ sesuai dengan prosedur perubahan status melalui pengajuan pemberitahuan pabean, melunasi bea masuk dan pajak impor yang terhutang, serta perubahan TNKB menjadi pelat putih non fasilitas FTZ. Kemudian, akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar FTZ dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan dikualifikasikan sebagai pidana penyelundupan dibidang impor.

Kata Kunci : *Free Trade Zone* (FTZ), Kendaraan Pelat Hijau, Prosedur Perubahan Status Kendaraan, Akibat Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika perdagangan internasional, konsep *Free Trade Zone* (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas menjadi salah satu instrumen yang penting untuk digunakan oleh berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing.¹ FTZ dipandang strategis karena mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan, serta fasilitas kepabeanan yang lebih longgar dibandingkan wilayah pabean nasional pada umumnya. Keberadaan FTZ tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan daya saing suatu negara dalam arus perdagangan global yang semakin kompetitif.

Istilah FTZ sering dipahami dengan beragam cara, karena setiap ahli melihatnya dari sudut pandang dan penekanan yang berbeda. Salah satu ahli yaitu Charles W Thruston mengartikan FTZ sebagai berikut "*An Free Trade Zone is in essence, a taxfree enclave and not considered part of the country as far as import regulations are concerned. When an item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the Free Trade Zone, all duties and regulation are imposed.*"² Yang artinya *Free Trade Zone* pada hakikatnya adalah sebuah kawasan bebas pajak yang tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah suatu negara dalam hal regulasi impor. Namun, ketika

¹ Firsta Reynalda Azzahra dkk, "Dampak Ekspor-Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 69–82.

² Ellen Ellen dkk, "Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kepulauan Riau Indonesia," *Fortunate Business Review* 1, no. 1 (2021): 1–11.

suatu barang keluar dari FTZ dan secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah negara tuan rumah, maka seluruh kewajiban bea masuk dan regulasi diberlakukan. Pernyataan ini menegaskan bahwa FTZ diperlakukan seolah-olah berada diluar wilayah pabean nasional. Selama barang masih berada didalam FTZ, maka tidak dikenakan pajak atau bea impor. Yang menjadikan FTZ menjadi semacam “enclave khusus” yang memberikan keleluasaan bagi kegiatan industri, manufaktur, dan perdagangan, terutama yang berorientasi ekspor. Namun, jika barang dari FTZ dialirkan ke pasar domestik negara tuan rumah, maka statusnya berubah menjadi barang tersebut dianggap sebagai impor biasa, sehingga dikenakan bea masuk, pajak, dan regulasi kepabeanan yang berlaku secara umum.³

Sejumlah literatur juga menggaris bawahi empat karakteristik utama FTZ Yang pertama, menurut World bank FTZ biasanya berupa kawasan industri manufaktur yang berorientasi ekspor dengan iklim perdagangan bebas dan regulasi yang lebih fleksibel.⁴ Kedua, menurut ILO zona ini memberikan insentif khusus bagi investor asing, dimana bahan baku impor diproses terlebih dahulu sebelum diekspor kembali.⁵ Ketiga, menurut Madani FTZ memiliki batas wilayah yang jelas, berada diluar cakupan pabean nasional, dan umumnya ditempatkan di lokasi geografis yang strategis dengan dukungan infrastruktur memadai.⁶ Keempat, menurut Kusago & Tzannatos FTZ digambarkan sebagai kantong perdagangan bebas dibawah rezim pabean

³ Pretty Suza, "Paradiplomasi Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) Di Batam", hlm. 19.

⁴ Anugrahini, "Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ)," J Ilmu Hubungan Internasional 3, no. 3 (2015): 559–70.

⁵ Akkar Arafat, "Pengalihan Status Free Trade Zone (FTZ) Menjadi Special Economic Zone (SEZ), Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura, Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010" (Tesis. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana ..., 2010).

⁶ *Ibid.*

husus suatu negara, yang memberikan keuntungan berupa insentif fiskal dan finansial bagi perusahaan manufaktur asing, terutama yang berorientasi ekspor.⁷

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.508 pulau dan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Internasional Asia-Pasifik yang potensi maritimnya sangat besar.⁸ Posisi geografis yang strategis ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI).⁹ Yang artinya Indonesia memiliki daya Tarik bagi negara asing. Karena letak negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, Papua-Nugini, Australia, Filipina, Timor Leste. Sehingga Indonesia menjalin perjanjian kerjasama atas Kawasan Perdagangan Bebas.¹⁰ Menurut Berry, Brian J.L, E.C. Concling dan D.M Ray adanya pembentukan perdagangan bebas ialah upaya dalam mempermudah transaksi perdagangan dengan adanya pembebasan tarif, kuota, larangan impor dan lainnya yang merupakan bentuk kebijakan perlindungan ekonomi.¹¹ Dengan kata lain, perdagangan bebas memiliki pergerakan yang lebih aktif apabila aturan-aturan tersebut tidak dibatasi untuk melindungi perekonomian suatu negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggara Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan

⁷ *Ibid.*

⁸ H. KARTUBI SE MEI, "MENGEMBALIKAN NATUNA SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DUNIA TINJAUAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN SERANTAU," *SEGERAM* 3, no. 1 (2024).

⁹ Alfonsa Maria Satifa Umbu Zaza et al., "Dampak Ketengangan Geopolitik Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) Di Indonesia," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 3 (2025): 949–58.

¹⁰ Cherlyne Baby Florencia dkk, "Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha Di Kota Batam," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1137>.

¹¹ *Ibid.*

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berdasarkan pasal 1 angka 1 adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.¹² Dengan demikian, KPBPB merupakan kawasan khusus yang memberikan kemudahan fiskal dan kepabean untuk mendorong kegiatan ekonomi, perdagangan, investasi di wilayah tersebut dengan tetap mematuhi hukum di Indonesia.

Pada tahun 1970-an, pelabuhan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ sesuai pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang secara ringkas berbunyi pulau batam yang termasuk wilayah Provinsi Riau ditetapkan sebagai Daerah Industri, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan industri dan perdagangan di kawasan tersebut secara khusus. Penetapan tersebut menjadikan Pulau Batam sebagai wilayah industri yang pada akhirnya memunculkan pembentukan Otoritas Batam atau dikenal dengan Badan perusahaan Batam yang bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan industri. Saat ini, Indonesia memiliki 4 Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone yaitu Sabang, Batam, Bintan dan Karimun (BBK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

¹² Budiman Arif, "Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas)," *UNES Law Review* 3, no. 4 (2021): 392–405.

Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang , karena letaknya yang berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia dan jalur perdagangan dunia lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Batam dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh tahun) tahun sejak diberlakukan peraturan ini. yang artinya Batam ditetapkan sebagai kawasan tersebut sampai tahun 2077, keuntungan yang didapat antara lain yaitu bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea masuk dan bea keluar impor dan ekspor.¹³ Sehingga negara mendapatkan insentif fiskal yang mendorong investasi, sehingga meningkatkan daya saing Batam dalam perdagangan internasional dan menarik minat investor asing maupun domestik. Meningkatkan aktivitas ekspor-impor dan sektor industri manufaktur dan jasa yang berorientasi pada pasar global. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, lapangan kerja, serta pendapatan daerah melalui peningkatan investasi dan aktivitas perdagangan. Dukungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang menunjang kegiatan industri serta perdagangan, yang terakhir menjadikan Batam sebagai pintu gerbang perdagangan strategis yang berperan penting dalam arus barang internasional.¹⁴

Kemudian disusul dengan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000

¹³ Florencia dkk, *OpCit.*, hlm. 3626

¹⁴ Arrafat Akkar, *Loc.Cit.* Hal. 32

tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang yang berdasarkan pertimbangannya untuk mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang mengejar pembangunan dan pengembangan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya di Daerah Istimewa Aceh.

Sebagaimana uraian diatas, FTZ memberikan kemudahan bagi impor kendaraan luar negeri melalui pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan cukai. Salah satunya adalah kendaraan dengan pelat berwarna hijau atau yang disebut dengan kendaraan *Completely Built Up* (CBU) adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam kondisi utuh, sudah terkait sepenuhnya dan siap digunakan.¹⁵ Kendaraan tersebut memiliki identifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar hijau dan tulisan hitam yang secara khusus beroperasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia yang diatur pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Indonesia menerapkan sistem identifikasi kendaraan bermotor melalui pelat nomor dengan warna dan kode tertentu untuk membedakan status hukum, fungsi dan wilayah operasional kendaraan.¹⁶

Pengembangan FTZ juga merupakan sebuah tantangan bagi kawasan itu sendiri. Pengawasan yang ketat terhadap arus barang dan kendaraan yang

¹⁵ Haryo Kusumastito, "Rekonstruksi Regulasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

¹⁶ Mashita Cherani Asaat Said, "Peran Unit Registrasi Dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum Di Polres Kudus" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

beroperasi di dalamnya, termasuk kendaraan pelat hijau yang hanya boleh beroperasi di kawasan *Free Trade Zone*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pasal 70 ayat (3) yang berbunyi "ketentuan pembatasan diberlakukan atas pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean". Oleh karena itu, kendaraan pelat hijau hanya boleh beroperasi didalam FTZ dan tidak diperbolehkan keluar ke wilayah Indonesia lainnya tanpa prosedur resmi dan pembayaran bea masuk serta pajak semestinya. Selain itu, pengawasan terhadap kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar FTZ juga diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan pada pasal 102 huruf F yang berbunyi " Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa barang-barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan termasuk kendaraan harus berada dan dipergunakan sesuai dengan kawasan yang telah ditentukan.

Meskipun peraturan sudah ditetapkan, namun dalam praktiknya terdapat kendaraan pelat hijau yang melintas dan beroperasi di wilayah yang secara hukum tidak termasuk dalam FTZ. Karena kelalaian tersebut merupakan upaya untuk menghindari kewajiban pajak dan bea masuk yang berlaku apabila kendaraan tersebut beroperasi diluar kawasan bebas. Hal tersebut dilakukan karena pengawasan yang belum optimal diperbatasan wilayah perdagangan bebas sehingga kendaraan dapat keluar tanpa prosedur yang benar. Hal ini merupakan penyalahgunaan fasilitas fiskal dan berpotensi merugikan negara dari penerimaan pajak dan bea masuk serta menciptakan ketimpangan perlakuan terhadap pemilik kendaraan diluar kawasan wilayah perdagangan bebas yang tidak memperoleh fasilitas yang serupa. Karena masyarakat diluar FTZ membeli kendaraan dengan harga pasar dan membayar pajak kendaraan secara penuh.

Terdapat berita yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap penggunaan kendaraan pelat hijau diluar FTZ yang terjadi di Batam, sebagaimana diberitakan dalam artikel berjudul "*Mobil FTZ Diselundupkan ke Luar Batam, Oknum BC Diduga Bermain*" yang dimuat oleh Batam Travel Guide. Dalam berita tersebut, diungkap adanya praktik penyelundupan mobil berpelat hijau ke luar FTZ secara illegal, bahkan diduga melibatkan pihak Bea Cukai.¹⁷ Kemudian, pada berita kedua dari media [Batamnews.co.id](https://batamnews.co.id) yang berjudul "*Penyelundupan Mobil Rental Keluar Batam, Kompotan Sediakan STNK dan Pelat Palsu*" menunjukan bahwa kendaraan plat hijau yang seharusnya hanya digunakan didalam kawasan perdagangan bebas (Free

¹⁷ Romi Kurniawan, "*Mobil FTZ Diselundupkan ke Luar Batam, Oknum BC Diduga Bermain* - Kepri Post - Halaman 2," Kepri Post, accessed June 23, 2025, <https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2688301670/mobil-ftz-diselundupkan-ke-luar-batam-oknum-bc-diduga-bermain>.

Trade Zone) disalahgunakan dengan cara dipalsukan identitasnya agar dapat beroperasi diluar wilayah tersebut.¹⁸ Para pelaku menyediakan STNK guna menyamarkan status kendaraan tersebut dari aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan serta lemahnya penegakan hukum terhadap kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar FTZ.

Fenomena tersebut memperlihatkan penegakan hukum terhadap kendaraan pelat hijau di FTZ ini masih mengalami hambatan yaitu, keterbatasan koordinasi antar instansi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang turut menyulitkan proses penindakan. Akibat dari kendaraan pelat hijau yang beroperasi di luar Kawasan Bebas akhirnya memunculkan kesan bahwa aturan hanya berlaku secara normatif tapi tidak dengan implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kendaraan pelat hijau yang melanggar ketentuan FTZ bukan sekedar persoalan administratif, tetapi isu hukum yang menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, potensi kerugian negara serta ketimpangan dalam penerapan prinsip keadilan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis guna mengkaji prosedur perubahan status kendaraan plat hijau diluar FTZ serta akibat hukumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perubahan status kendaraan plat hijau diluar *Free Trade Zone*?

¹⁸ Ahmadi Sultan, "Penyelundupan Mobil Rental Keluar Batam, Komplotan Sediakan STNK dan Plat Palsu," *Metropolis*, July 9, 2024, <https://metro.batampos.co.id/penyelundupan-mobil-rental-keluar-batam-komplotan-sediakan-stnk-dan-plat-palsu/>.

2. Apa akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar kawasan *Free Trade Zone*?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menelaah prosedur perubahan status kendaraan berpelat hijau diluar *Free Trade Zone*.
2. Untuk menelaah akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar kawasan *Free Trade Zone*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain, yaitu

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai hukum kepabeanaan serta implikasi hukum peraturan penggunaan kendaraan dengan pelat hijau yang beroperasi diluar Kawasan Bebas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis mengenai peraturan dan kepastian hukum atas status, penggunaan, dan akibat hukum kendaraan bermotor yang berasal dari FTZ di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

- a. Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemilik dan pengguna kendaraan pelat hijau di kawasan Free Trade Zone tentang agar memahami batasan dan konsekuensi hukum

terkait penggunaan kendaraan pelat hijau, sehingga mengurangi pelanggaran dan potensi kerugian negara.

b. Untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi regulasi di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) untuk memperkuat penegakan hukum serta khususnya untuk pemerintah yang terlibat, yaitu Bea Cukai dan Kepolisian agar menggunakan hasil analisis ini menjadi dasar akademisi dalam memahami sistem hukum pengawasan serta penindakan terhadap penyalahgunaan kendaraan berpelat hijau di KPBPB.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pacuan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang sebelumnya tentunya memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. pada penulis sebelumnya membantu memberikan pemahaman tentang Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone. Meskipun fokusnya sedikit berbeda, penelitian sebelumnya tetap penting untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini.

Penelitian pertama ditulis oleh Cherlyne Baby Florencia dan Rasji, dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS/FTZ TERHADAP MASYARAKAT BUKAN PELAKU USAHA DI KOTA BATAM" yang diterbitkan oleh UNES LAW REVIEW. Kesamaan pada penelitian ini adalah objek wilayah yang diambil yaitu Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* khususnya di Kota Batam dan peraturan yang dibahas terdapat persamaan. Namun, pada penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu pada hal yang difokuskan.

Peneliti sebelumnya lebih menyoroti dampak kebijakan *Free Trade Zone* terhadap masyarakat umum, sedangkan penelitian ini fokus pada pengaturan terkait penyalahgunaan kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone*. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis yuridis, sementara penelitian sebelumnya lebih menggunakan pendekatan sosial dan kebijakan pemerintah daerah atau BP Batam.

Kemudian pada peneltian kedua yang berjudul "KEWENANGAN DALAM MENGAWASI LALU LINTAS BARANG PADA *FREE TRADE ZONE* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASI *FREE TRADE ZONE* TERHADAP INDONESIA" oleh Rahayu Repindowaty Harahap yang dipublikasikan oleh Jurnal Sains Sosio-Humaniora tahun 2020. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dibahas pada penelitian ini yaitu membahas aspek hukum yang berkaitan dengan operasional dan pengawasan di wilayah Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* dan menyoroti pengawasan terhadap lalu lintas barang, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, pada perbedaan utama terletak pada fokus objek penelitian, pada penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan pengawasan lalu lintas barang di Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* dari perspektif hukum internasional. Sedangkan pada penelitian ini secara spesifik menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kendaraan pelat hijau yang seharusnya beroperasi didalam wilayah perdagangan bebas atau *Free Trade Zone*, namun digunakan diluar wilayah *Free Trade Zone*.

Berdasarkan penjelasan mengenai orisinalitas dengan komparasi penelitian terdahulu, maka dapat diformulasikan kedalam matrik sebagai berikut:

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Cherlyne Baby Florencia dan Rasji	Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/ <i>Free Trade Zone</i> (FTZ) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha Di Kota Batam.
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana Implikasi Kawasan Perdagangan Bebas terhadap masyarakat di kota Batam? 2. Apa dampak positif dan negatif dari kebijakan <i>Free Trade Zone</i> ?	
	HASIL PENELITIAN	
	Peraturan mengenai kebijakan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/Pmk.04/2021 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, namun untuk Kepastian dan kejelasan dalam penetapan kebijakan tersebut masih perlu diperhatikan.	
	PERSAMAAN	a. Objek wilayah yang diambil yaitu Kawasan Perdagangan Bebas atau <i>Free Trade Zone</i> khususnya di Kota Batam. b. Membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
	PERBEDAAN	Fokus kepada masyarakat batam bukan pelaku usaha

No.	PENULIS	JUDUL
2.	Rahayu Repindowaty Harahap	Kewenangan dalam mengawasi lalu lintas barang pada <i>Free Trade Zone</i> menurut Hukum Internasional dan implikasi <i>Free Trade Zone</i> terhadap Indonesia.
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apa saja kewenangan kepabeanan dalam mengawasi lalu lintas barang di <i>Free Trade Zone</i> (FTZ) ditinjau dari <i>The Revised Kyoto Convention 1999</i>? 2. Bagaimana implikasi adanya <i>Free Trade Zone</i> terhadap pendapatan negara Indonesia?	
	HASIL PENELITIAN	
	Penelitian ini mengemukakan bahwa penerapan FTZ dapat memberikan implikasi positif terhadap pendapatan negara, terutama melalui peningkatan kegiatan ekspor dan investasi. Namun, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi perhatian utama untuk memaksimalkan potensi tersebut.	
	PERSAMAAN	1. Membahas masalah terkait dengan FTZ dan regulasi hukum yang mengaturnya 2. Menyoroti aspek pengawasan lalu lintas barang atau kendaraan yang beroperasi di FTZ 3. Menganalisis hukum dan aturan yang berlaku.
	PERBEDAAN	Kewenangan pengawasan lalu lintas barang di FTZ menurut hukum internasional dan implikasi terhadap Indonesia.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Chaesar Putri Maharani SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Analisis Yuridis Terhadap Kendaraan Berpelat Hijau Yang Beroperasi di Luar Kawasan FTZ.
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana prosedur perubahan status kendaraan plat hijau diluar kawasan <i>Free Trade Zone</i>? 2. Apa akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar kawasan <i>Free Trade Zone</i>?	
NILAI KEBARUAN	
Meneliti tentang prosedur perubahan status kendaraan dan akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar kawasan FTZ.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum.¹⁹ Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) salah satunya yaitu pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan kendaraan berpelat hijau di FTZ, khususnya pada prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau dan akibat hukum bagi pemilik kendaraan pelat hijau yang beroperasi diluar FTZ. Pendekatan ini Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yaitu proses kajian yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma, aturan, asas, prinsip, serta pemikiran-pemikiran hukum yang bersumber dari teori maupun literatur hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Oleh Karena itu, penelitian jenis ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli dalam bidang hukum. Secara operasional, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini diterapkan dengan menelaah regulasi utama terkait

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005.

prosedur perubahan status kendaraan plat hijau dari FTZ ke wilayah pabean.

Melalui penelaahan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan konstruksi hukum yang mengatur kendaraan pelat hijau di FTZ ke wilayah pabean, khususnya terkait prosedur perubahan status kendaran dari kawasan FTZ ke wilayah pabean serta akibat hukum bagi pemilik kendaraan yang mengoperasikan kendaraan diluar kawasan bebas atau daerah pabean. Penelaahan tersebut difokuskan terhadap pembatasan hukum yang melekat pada pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan, termasuk sanksi administratif dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan akibat kendaraan yang dioperasikan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar untuk pemaparan hukum yang sistematis dan mudah dipahami guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan kosneptual. Penjelasan dari beberapa pendekatan diatas adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Yang

²⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²¹ Dengan cara menelaah Undang-Undang dan peraturan yang relevan seperti yang disebutkan sebelumnya, yang mencakup Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai, khususnya yang mengatur prosedur perubahan status kendaraan dari kawasan FTZ ke wilayah pabean serta akibat hukum bagi pemilik kendaraan yang mengoperasikan kendaraan diluar kawasan FTZ.

b. Pendekatan komparatif

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*).²² Pendekatan komparatif digunakan dengan cara membandingkan pengaturan hukum mengenai penggunaan kendaraan bermotor yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak di beberapa negara yang menerapkan konsep FTZ. Negara-negara yang dijadikan objek perbandingan dalam penelitian ini meliputi Singapura, Malaysia, dan Dubai, yang masing-masing memiliki pengaturan tersendiri terkait fasilitas kepabeanan, perpajakan, serta pembatasan penggunaan kendaraan di FTZ. Penggunaan pendekatan komparatif dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai keunggulan atau kelemahan sistem hukum masing-masing

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum. Op.Cit*

²² Aviany Yanti and Winda Fitri, "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48.

negara, melainkan sebagai pengayaan analisis untuk menegaskan pembatasan penggunaan kendaraan impor di kawasan FTZ.

c. Pendekatan konseptual

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada konsep dan doktrin hukum yang berkembang.²³ Khususnya teori ekonomi dan hukum (*economic analysis of law*) yang dikemukakan oleh Richard A. Posner. Pendekatan konseptual digunakan digunakan untuk memahami dan menelaah konsep efisiensi alokasi sumber daya, maksimasi kesejahteraan, dan analisis biaya manfaat dalam pengaturan kendaraan pelat hijau di FTZ. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah dasar hukum terkait kemungkinan pengaturan dispensasi dalam penggunaan kendaraan berpelat hijau, dengan tetap memperhatikan kebijakan FTZ.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis baham hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang bersifat mengikat, yang menjadi dasar dalam penelitian hukum normatif. Menurut peter Mahmud marzuki, bahan baku primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan

²³ Yati Nurhayati et al., "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK/011/2014 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha Dibidang Lain
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Bebas.

²⁴ *Ibid.*

6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.04/2022 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor,
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah
 8. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER/4/BC/2025 Tentang Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone
 9. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan pendapat para ahli yang termuat dalam jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁵ Bahan ini berfungsi sebagai kajian pendukung yang memberikan landasan teoritis dan analisis atau isu hukum, khususnya mengenai pengaturan FTZ, fasilitas kepabeanan dan perpajakan serta pembatasan penggunaan kendaraan pelat hijau. Ppendapat para

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

ahli tersebut digunakan untuk memperkaya sudut pandang hukum, penafsiran terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan gambaran mengenai praktik dan permasalahan hukum yang terjadi dalam penerapannya. Dengan demikian, bahan hukum sekunder ini dapat memperkuat dan memperjelas kerangka dalam penelitian hukum.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*bibliography study*) yang berfokus pada penelaahan terhadap berbagai informasi tertulis yang telah dipublikasikan.²⁷ Informasi tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam bentuk buku, dari peneliti hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian dan diterbitkan melalui jurnal hukum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan informasi dan penjelasan yang bersumber dari situs resmi instansi pemerintah yang berwenang, seperti direktorat jenderal Bea dan Cukai, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), sebagai bahan pendukung untuk memahami kebijakan, prosedur yang berkaitan dengan pengaturan kendaraan pelat hijau di FTZ. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman terhadap pengaturan hukum dan permasalahan yang menjadi objek penelitian.²⁸

²⁶ Muhaimin, M.. "Metode penelitian hukum", (Mataram-NTB: 2021), 59-62.,

²⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

²⁸ *Ibid.*

5. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu memberikan pemaparan secara sistematis terhadap bahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Deskriptif dalam penelitian ini berarti menguraikan ketentuan hukum sebagaimana adanya sesuai dengan pengaturannya.²⁹ Fokus analisis diarahkan pada pengkajian akibat hukum bagi pengoperasian kendaraan berpelat hijau diluar FTZ, serta pada mekanisme dan tahapan prosedur perubahan status kendaraan plat hijau dari kawasan FTZ ke daerah Pabean.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, munculnya isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kendaraan pelat hijau di (FTZ). Bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta orisinalitas penelitian. Selanjutnya, dijelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian wilayah perdagangan bebas atau FTZ menurut para ahli dan literatur, tujuan dan

²⁹ I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

fungsi kawasan perdagangan bebas atau FTZ, definisi dan fungsi pelat hijau, kendaraan pelat hijau dan regulasi terkait, Negara lain yang memiliki kawasan perdagangan bebas atau FTZ dan peraturannya, serta teori ekonomi hukum oleh Richard A. Posner.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai prosedur perubahan status kendaraan plat hijau diluar FTZ, kemudian membahas akibat hukum bagi pemilik kendaraan plat hijau yang beroperasi diluar FTZ, dan yang terakhir keterkaitan teori Posner pada dispensasi kendaraan plat hijau yang beroperasi diluar kawasan bebas.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab III. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran sebagai bentuk kontribusi pemikiran, baik bagi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak terkait lainnya, agar peraturan mengenai dispensasi kendaraan berpelat hijau di luar FTZ dapat direalisasikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perubahan status kendaraan pelat hijau diluar kawasan bebas harus dilakukan melalui mekanisme pencabutan fasilitas FTZ dengan mengajukan dokumen PPFTZ, pemeriksaan fisik, penetapan nilai pabean berdasarkan NJKB, serta pelunasan seluruh pungutan impor yang meliputi Bea Masuk, PPN 12%, PPnBM, dan PPh Pasal 22. Setelah kewajiban pabean diselesaikan dan NTPN diterbitkan, status kendaraan berubah menjadi kendaraan pabean dan memperoleh pelat putih sehingga bebas digunakan di wilayah pabean Indonesia.
2. Kendaraan pelat hijau merupakan barang impor yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena berada di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga pengoperasiannya dibatasi hanya di dalam kawasan FTZ. Pengeluaran atau pengoperasian kendaraan pelat hijau di luar FTZ wajib didahului dengan persetujuan pejabat berwenang dan penyelesaian seluruh kewajiban pabean melalui mekanisme pencabutan fasilitas FTZ. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka timbul akibat hukum berupa sanksi administrative sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, antara lain penetapan kendaraan sebagai barang yang dikuasai negara, dan dalam hal perbuatannya memenuhi unsur penyelundupan, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Hal ini berbeda dengan kendaraan pelat putih fasilitas FTZ yang masih mendapatkan dispensasi atau pengeluaran sementara ke daerah pabean dengan persyaratan administratif dan jaminan tertentu.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan status kendaraan pelat hijau hanya dapat dilakukan melalui pencabutan fasilitas FTZ dengan penyelesaian seluruh kewajiban pabean, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu memberikan pengaturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai mekanisme pengadministrasian kendaraan pelat hijau. Selain itu, penguatan sistem pengawasan administratif diperlukan guna mencegah pengoperasian kendaraan pelat hijau diluar FTZ tanpa penyelesaian kewajiban pabean.
2. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu mempertimbangkan penyusunan skema pengaturan pengeluaran sementara kendaraan pelat hijau dari FTZ yang bersifat terbatas

dan terukur. Skema tersebut dapat dirancang dengan prinsip efisiensi dan analisis biaya manfaat sebagaimana dikemukakan dalam teori *economic analysis of law*, sehingga penggunaan kendaraan pelat hijau diluar kawasan bebas dalam jangka tertentu dengan tetap menjamin terpenuhinya pungutan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan. Pengaturan tersebut dapat disertai dengan mekanisme pengawaasan yang memadai, antara lain melalui penyerahan jaminan yang disesuaikan dengan NJKB, pemeriksaan fisik kendaraan, jangka waktu pengeluaran, dan pemasangan GPS *tracking* pada kendaraan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustanta, Nainta, Agnes Oktafiona, Nisrina Hani Nur'aini, and Jamaludin Al Ghifari. "Analisis Dampak Strategi Pengembangan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 62–69.
- Albintani, Muchid. *Berburu Rente Di Pulau Batam Provinsi Istimewa Singapura Dan "Negara Bintan."* Deepublish, 2016.
- Anugrahini, Dewi Nur. "Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ)." *J Ilmu Hubungan Internasional* 3, no. 3 (2015): 559–70.
- Arafat, Akkar. "Pengalihan Status Free Trade Zone (FTZ) Menjadi Special Economic Zone (SEZ), Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura, Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010." Tesis. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana ..., 2010.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Azzahra, Firsta Reynalda, Najamuddin Khairur Rijal, and Devita Prinanda. "Dampak Ekspor-Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2022): 69–82.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Brillianty, Reza Julieta. "Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura." *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 2023, 1–15.
- Budiman, Arif. "Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Kena Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas (Studi Pencabutan Fasilitas Cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas)." *UNES Law Review* 3, no. 4 (2021): 392–405.
- DENINA KODRAT PERWITASARI. "STRATEGI UNI EMIRAT ARAB DALAM MENGUNDANG INVESTOR CHINA TAHUN 2010-2015." S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
<http://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/19349>.
- "duty-free-zones-in-malaysia." December 23, 2024.
<https://www.dhl.com/discover/en-my/logistics-advice/import-export-advice/duty-free-zones-in-malaysia>.
- Efendi, Syaiful. "Rahasia Plat Nomor Hijau: Bebas Pajak, Bebas Keluar Zona? Ini Faktanya!" *Ototainment*, May 28, 2025.
<https://www.ototainment.com/2025/05/28/54316/rahasia-plat-nomor-hijau-bebas-pajak-bebas-keluar-zona-ini-faktanya/>.
- Ellen, Ellen, and Ibnu Harris. "PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KEPULAUAN RIAU INDONESIA." *Fortunate Business Review* 1, no. 1 (2021): 1–11.

- Fatimah, Zahara, Bangun Paruntungan Simamora, and Frangky Silitonga. "Pemberlakuan Ftz Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata." *Jurnal Mekar* 1, no. 1 (2022): 7–13.
- Fauzi, Mohammad Yasir, and Vivi Purnamawati. "PENDEKATAN ANALYSIS ECONOMIC OF LAW POSNER TERHADAP KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA." *ASAS* 12, no. 2 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.
- Florencia, Cherlyne Baby, and Rasji Rasji. "Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha Di Kota Batam." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1137>.
- Harahap, Rahayu Repindowaty. "Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 303–18. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10860>.
- Hardi Fardiansyah, S. E., MH SH, S. H. Christina Bagenda, et al. *Kepabeanan Dan Beacukai*. Penerbit Widina, 2023.
- Hariansah, Syafri, M. Ilham Wira Pratama, Muhamad Aziz Zulkifli, Robi Rendra Tribuana, and Muhamad Adystia Sunggara. "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 50–59.
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25.
- Hutabarat, Leonard F. "Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas." *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri: Policy Brief* 7, no. 4 (2022): 1–9.
- Hutapea, Leonardo Halomoantua. "Formulasi Hukum Sistem Insentif Perizinan Pertambangan Batubara Untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).
- Indonesia, Good News From. "Mengenal Plat Nomor Warna Hijau di Indonesia: Fungsi, Wilayah dan Aturannya." Good News From Indonesia. Accessed December 28, 2025. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/short/mengenal-plat-nomor-warna-hijau-di-indonesia-fungsi-wilayah-dan-aturannya>.
- Industrial Malaysia. "List of Free Trade Zone (Malaysia) or Duties Free Zones." Accessed December 20, 2025. <https://www.industrialmalaysia.com.my/article/free-trade-zone>.
- Kriert, James E. "ECONOMIC ANALYSIS OF LAW. By RICHARD A. POSNER. Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1972." *UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW* 122 (n.d.).
- Kurniawan, Romi. "Mobil FTZ Diselundupkan ke Luar Batam, Oknum BC Diduga Bermain - Kepri Post - Halaman 2." Kepri Post. Accessed June 23, 2025. <https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2688301670/mobil-ftz-diselundupkan-ke-luar-batam-oknum-bc-diduga-bermain>.

- Kusumastito, Haryo. "Rekonstruksi Regulasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Maitimu, Christi Stevany, and Jean P Manurung. *PENGARUH KEBIJAKAN PPN, PPNBM, DAN BEA MASUK TERHADAP PENEKANAN IMPOR UTUH*. 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2005.
- MEI, H. KARTUBI SE. "MENGEMBALIKAN NATUNA SEBAGAI PUSAT POROS MARITIM DUNIA TINJAUAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN SERANTAU." *SEGERAM* 3, no. 1 (2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, n.d. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- "Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai." Accessed November 28, 2025. <https://www.beacukai.go.id/berita/begini-cara-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-impor-kendaraan-eks-perwakilan-negara-asing-dan-badan-internasional.html>.
- Pahlawan, Indra, and Sijekto Sijekto. "Motivasi Negara Dewan Teluk (Arab Saudi, Uea dan Bahrain) Menarik Duta Besarnya di Qatar pada Tahun 2014." no. 1. *Journal:eArticle*, Riau University, 2016. <https://www.neliti.com/publications/32929/>.
- Rachmawati, Nurul Aisyah, and Rizka Ramayanti. "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176–85. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75>.
- Rahadiansyah, Rangga. "Arti Warna Pelat Nomor Kendaraan di Indonesia: Ada yang Hijau." *detikoto*. Accessed December 19, 2025. <https://oto.detik.com/berita/d-7932595/arti-warna-pelat-nomor-kendaraan-di-indonesia-ada-yang-hijau>.
- Ramdan, M., M. Al Musadieq, and Edy Yulianto. "Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Volume Impor Mobil Cbu (Completely Built up) Dengan Nilai Tukar Rupiah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Volume Impor Mobil CBU GAIKINDO Periode Tahun 2005-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2014.
- Said, Mashita Cherani Asaat. "Peran Unit Registrasi Dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Dalam Pelayanan Dokumen Sebagai Alat Bukti Pada Penegakan Hukum Di Polres Kudus." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Sakti, Wiranto Bima, and Lubna Salsabila. "ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDAR BEA CUKAI KOTA BATAM." *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i3.8388>.
- "Singapore Free Trade Zones: All You Need To Know 2025 Guide." August 27, 2020. <https://www.corporateservices.com/singapore/singapore-free-trade-zones-guide/>.
- Sudira, I. Wayan, Hasannudin Hidayat, and M. Ali Fauzi. "ANALISIS RELEVANSI TEORI RICHARD POSNER DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KONTRAK BISNIS DI SEKTOR

- KEUANGAN." *Kertha Widya* 12, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>.
- Sultan, Ahmadi. "Penyelundupan Mobil Rental Keluar Batam, Komplotan Sediakan STNK dan Plat Palsu." *Metropolis*, July 9, 2024. <https://metro.batampos.co.id/penyelundupan-mobil-rental-keluar-batam-komplotan-sediakan-stnk-dan-plat-palsu/>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, M. Sh, A'an Efendi, and MH SH. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- SUZA, PRETTY. *PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP ZONA PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) DI BATAM*. n.d.
- "Syarat Resmi Kendaraan FTZ Batam Dibawa Keluar Daerah, Daftar Online Di Sini - Kepri Post." Accessed December 5, 2025. <https://kepri.pikiran-rakyat.com/kepri/pr-2689132029/syarat-resmi-kendaraan-ftz-batam-dibawa-keluar-daerah-daftar-online-di-sini>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Tehedi, Tehedi, and Dinda Ayu Izmi. "ANALISIS EFISIENSI HUKUM EKONOMI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KAJIAN PUSTAKA." *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 4 (2025): 291–98.
- Yanti, Aviany, and Winda Fitri. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48.
- Zaza, Alfonsa Maria Satifa Umbu, Rice Yohana Banoet, and Enike Tje Yustin Dima. "Dampak Ketengangan Geopolitik Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) Di Indonesia." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 3 (2025): 949–58.
- Zhafrananda, Muhamad Dhirgham Dary. "Analisis Proses Bisnis Sistem Penerimaan Negara (MPN G-3) Terhadap Penerimaan Di Masa Pandemi Pada KPP Pratama Tigaraksa." KTTA, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022. <https://eprints.pknstan.ac.id/1738/>.